

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Peralihan Saham Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia*

Elida Marbun,¹ Ramlani Lina Sinaulan², Yurisa Martanti³

Universitas Jayabaya Jakarta

 [10.15408/jlr.v4i4.28223](https://doi.org/10.15408/jlr.v4i4.28223)

Abstract

Article 64 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020 states that if the holder of an IUP or IUPK wishes to make changes to its shares, it must first obtain the approval of the Minister or the Governor in accordance with their authority before registering with the Indonesian ministry in charge of government administration. the practice of law In actuality, however, the buyer has paid the seller in full for the shares under the Sale and Purchase of Shares Agreement, and it turns out that the seller cannot obtain approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. This is a normative legal study employing a statute, case, conceptual, and analytic method. According to the results of the study, the transfer of shares that does not receive approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia cannot be continued with the signing of the transfer of rights to shares because the objective requirements cannot be met. This is due to the fact that shareholders of a limited liability company holding an IUP are required to get prior approval from the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. In order for the disapproval of the change in shares to render the Sale and Purchase of Shares invalid.

Keywords: Legal Protection; Transfer of Shares; Approval

* Received: January 20, 2022, Revision: February 21, 2022, Publish: September 15, 2022.

1 **Elida Marbun** adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta.

2 **Ramlani Lina Sinaulan** adalah Dosen Pembimbing di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta.

3 **Yurisa Martanti** adalah Dosen Pembimbing di Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Secara ketatanegaraan, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yakni pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Dalam hal pengaturan dan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut UU Pokok Pertambangan), dimana dalam perkembangannya, UU Pokok Pertambangan tersebut sudah tidak sesuai dengan situasi dan tantangan di masa depan sehingga pengaruh globalisasi mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.⁴

Guna menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, Pemerintah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 4/2009). Dalam UU Minerba 4/2009, perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah, koperasi, badan atau perorangan swasta, perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan/atau badan/perorangan swasta, pertambangan rakyat.⁵

Kemudian, Pemerintah bersama-sama dengan DPR melakukan perubahan terhadap UU Minerba 4/2009 yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 3/2020). Menyingkapi penjelasan UU Minerba 3/2020 perihal Pemerintah dalam memberikan kesempatan kepada perseroan terbatas, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP 96/2021).

4 Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 25.

⁵ HS, Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Indonesia*, cet. 7, ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa. hlm. 5

Sejak dikeluarkannya PP 96/2021, perizinan Usaha Pertambangan telah diambil alih dari otonomi daerah sehingga terpusat pada Pemerintah Pusat dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (selanjutnya disebut Menteri ESDM). Hal tersebut juga senada dengan Pasal 13 ayat (1) PP 96/2021 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM. Demikian juga dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM 7/2020), menyebutkan bahwa: "Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum." Sehingga apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya kepada pembeli, maka penandatanganan jual beli saham atau pemindahan hak atas saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP belum dapat dilaksanakan karena harus mendapatkan persetujuan (rekomendasi) terlebih dahulu dari Menteri ESDM. Penandatanganan jual beli saham atau pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dihadapan Notaris yang berwenang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris 2/2014) yang menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.⁶

Uraian tersebut memberikan informasi bahwa peralihan saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM terlebih dahulu. Apabila persetujuan dari Menteri ESDM telah diperoleh serta persyaratan terkait pemindahan hak atas saham dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dan anggaran dasar perseroan terbatas telah dipenuhi, maka dapat ditandatangani jual beli saham atau pemindahan hak atas saham diantara penjual dan pembeli, yang didahului dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas dengan agenda jual beli saham, dan selanjutnya perubahan tersebut diberitahukan kepada Kementerian Hukum

⁶ Mertokusumo, Sudikno. (2004). *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*. Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei. hlm. 49.

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Namun dalam prakteknya penjual dan pembeli terlebih dahulu membuat dan menandatangani Perjanjian dan Pengikatan Jual Beli Saham (selanjutnya dalam penulisan ini disebut PJB Saham), yang dalam PJB Saham tersebut pembeli membayar lunas saham kepada penjual sebelum diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM tersebut. Dalam Perjanjian dan PJB Saham tersebut juga disepakati penjual wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM atas peralihan saham sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Permen ESDM 7/2020 tersebut di atas. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada perseroan terbatas pemegang IUP sebagai berikut:

1. PT SPM yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dan bergerak dalam bidang pertambangan batubara serta pemegang IUP Operasi Produksi Batubara seluas \pm 2.007 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah nomor 570/98/DESDM-IUPOP/XI/DPMPPTSP-2019, tertanggal 12 November 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Atas Nama PT SPM, yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pemegang saham dalam PT SPM yaitu PT DEN bermaksud untuk menjual sebanyak 420 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp420.000.000,00 atau sebesar 70% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT SPM kepada PT MTM, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Pembeli). Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara Penjual dan Pembeli telah dibuatkan pengikatan dengan Akta Perjanjian nomor 6 dan Akta Pengikatan Jual Beli Saham (lunas) nomor 7, seluruh akta tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat.
2. PT TMN yang merupakan perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Morowali dan bergerak dalam bidang pertambangan mineral logam bijih nikel serta pemegang IUP Operasi Produksi seluas \pm 199 Ha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai nomor 540.3/SK.008/DESDM/XI/2012 tanggal 15 November 2012 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT TMN. Para pemegang saham dalam PT TMN bermaksud untuk menjual sebanyak 460 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 460.000.000,00

atau sebesar 46% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT TMN kepada Bapak APS dan Bapak RC. Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara Para Pemegang Saham dan Pembeli telah dibuatkan pengikatan dengan Akta Perjanjian nomor 14, Akta Pengikatan Jual Beli Saham (lunas) nomor 17, Akta Pengikatan Jual Beli Saham (lunas) nomor 20, dan Akta Pengikatan Jual Beli Saham (lunas) nomor 22, seluruh akta tanggal 9 Agustus 2021 nomor 14 yang dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat.

3. PT WMI yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan bergerak di bidang pertambangan nikel serta pemegang IUP Operasi Produksi nikel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara tertanggal 2 Agustus 2010 nomor 132/KPTS/MU/2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi atas nama PT WMI. HN yang merupakan salah seorang pemegang saham dalam PT WMI hendak menjual sebanyak 2.000 saham miliknya dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 2.000.000.000,00 atau sebesar 10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT WMI. Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara Para Pemegang Saham dan pembeli telah dibuatkan pengikatan dengan Akta Pengikatan Jual Beli Saham (lunas) nomor 69, Akta Pengikatan Jual Beli Saham (lunas) nomor 71 dan Akta Pengikatan Jual Beli Saham (lunas) nomor 73, seluruh akta tanggal 20 Agustus 2021 yang dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat.

Ketiga kasus tersebut memberikan informasi bahwa pembeli yang beritikad baik telah membayar harga saham kepada penjual dalam Perjanjian dan PJB Saham dengan penjual. Namun ternyata permohonan peralihan saham tidak disetujui oleh Menteri ESDM dengan alasan tertentu (pemegang IUP atau IUPK berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik), bahkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara nomor 570/98/DESDM-IUPOP/XI/DPMPSTP-2019, tertanggal 12 November 2019 atas Nama PT SPM tersebut dicabut oleh Instansi yang berwenang. Hal tersebut menginformasikan bahwa penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM yang sebelumnya telah diatur oleh para pihak dalam Perjanjian dan PJB Saham tersebut, sehingga hal tersebut memberikan kerugian kepada pihak pembeli saham, karenanya perlu adanya perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik. Selain itu sebagaimana disebutkan pada Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata)

mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Oleh karenanya, secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, ada empat syarat sahnya perjanjian. Syarat pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kesepakatan merupakan unsur mendasar dari sebuah perjanjian. Tidak akan ada suatu perjanjian apabila tidak ada orang yang sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam perjanjian. Kesepakatan disini berarti adanya suatu kesadaran untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.⁷ Syarat kedua yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian. Seorang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perjanjian jika orang tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup 21 tahun.⁸ Syarat Ketiga yaitu hal tertentu dimana tidak ada perjanjian tanpa adanya suatu hal yang diatur. Hal tertentu itu bisa berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila perjanjian tersebut menyangkut mengenai suatu barang maka barang tersebut harus bisa terukur sehingga dapat diperjanjikan. Syarat yang terakhir atau yang keempat yaitu sebab yang halal yang artinya bahwa suatu perjanjian tidak boleh mengatur hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang mana fokusnya adalah mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁹ Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang *sui generis*, yang berarti ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri dalam hal cara kerja dan sistem ilmiah, dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁰ Dalam penulisan ini, data yang digunakan mencakup data sekunder, yaitu bahan pustaka yang diperoleh dengan mempelajari dan menganalisis bahan hukum.

7 Miru, Ahmadi; Pati, Sakka. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 63.

8 Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 29.

9 Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing. hlm. 295.

10 Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. hlm. 93-95.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum Peralihan Saham Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Saham perseroan terbatas juga merupakan benda yang memiliki hak tertentu yang diatur dalam Pasal 52 UUPU yaitu memiliki hak suara dan hadir dalam RUPS, mendapatkan dividen juga harta hasil likuidasi. Dalam hal terjadi peralihan saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP, maka pembeli yang akan menjadi pemegang saham juga memiliki hak atas IUP. Secara hukum IUP tidak berpindah kepada pembeli. Yang berpindah hanya kepemilikan saham sehingga terjadi perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP. Namun secara ekonomis semua harta benda perseroan terbatas termasuk hak-hak yang diperoleh oleh perseroan terbatas atas IUP memiliki keterkaitan untuk mendapatkan keuntungan. Demikian juga atas hak perusahaan tambang yang diperoleh oleh perseroan terbatas dalam IUP, akan memberikan keuntungan bagi perseroan terbatas pemegang IUP tersebut. Keuntungan tersebut nantinya akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS perseroan terbatas pemegang IUP.

Selanjutnya sejak dikeluarkannya PP 96/2021, perizinan Usaha Pertambangan telah diambil alih dari otonomi daerah sehingga terpusat pada Pemerintah Pusat yang mana pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri ESDM. Hal tersebut juga senada dengan Pasal 13 ayat (1) PP 96/2021 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM. Demikian juga dalam Pasal 64 ayat (1) Permen ESDM 7/2020, menyebutkan bahwa: "Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum." Sehingga apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya kepada pembeli, maka penandatanganan pemindahan hak atas saham atau jual beli saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP belum dapat dilaksanakan karena harus mendapatkan persetujuan (rekomendasi) terlebih dahulu dari Menteri ESDM.

Perjanjian atau Pengikatan Jual Beli Saham antara penjual dan pembeli diperlukan sebagai ikatan atau dasar pengajuan persetujuan Menteri ESDM tersebut. Dalam perjanjian atau PJB saham diatur mengenai adanya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus diperoleh terlebih dahulu oleh Para

Pihak sebelum menandatangani pemindahan hak atas saham atau jual beli saham, salah satunya yaitu kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM atas rencana perubahan susunan pemegang saham dalam perseroan terbatas. Tanpa adanya ikatan atau hubungan hukum antara penjual dan pembeli, maka tidak ada dasar bagi penjual untuk mengurus persetujuan dari Menteri ESDM terlebih dahulu. Bahkan pembeli yang beritikad baik membayar lunas harga saham dalam Perjanjian dan PJB Saham tersebut.

Setelah persetujuan dari Menteri ESDM diperoleh, maka baru dapat ditandatangani pemindahan hak atas saham atau jual beli saham diantara penjual dan pembeli, yang didahului dengan persetujuan dari RUPS perseroan terbatas dengan agenda jual beli saham, dan perubahan tersebut nantinya diberitahukan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SABH.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada peralihan saham dalam PT SPM yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dan bergerak dalam bidang pertambangan batubara serta pemegang IUP Operasi Produksi Batubara yang terletak di Desa Bena Hilir, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas ± 2.007 Ha (lebih kurang dua ribu tujuh Hektar) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah nomor 570/98/DESDM-IUPOP/XI/DPMPSTP-2019, tanggal 12 November 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara atas nama PT SPM, yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pemegang saham dalam PT SPM yaitu PT DEN bermaksud untuk menjual sebanyak 420 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp420.000.000,00 atau sebesar 70% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT SPM kepada PT MTM suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Utara. Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara penjual dan pembeli telah dibuatkan Perjanjian dan PJB Saham dengan akta Perjanjian nomor 6, dan akta PJB Saham (lunas) nomor 7, seluruh akta dibuat tanggal 2 Agustus 2021 yang dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat. Dalam PJB Saham tersebut pembeli telah membayar lunas harga saham-saham kepada Penjual.

Demikian juga dengan yang terjadi pada PT TMN Para pemegang saham bermaksud untuk menjual sebanyak 460 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp460.000.000,00 atau sebesar 46% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT TMN kepada Bapak APS dan Bapak RC.

Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara penjual dan pembeli telah dibuatkan Perjanjian dan PJB Saham dengan akta Perjanjian nomor 14, akta PJB Saham (lunas) nomor 17, akta PJB Saham (lunas) nomor 20, akta PJB Saham nomor 22, seluruh akta dibuat tanggal 9 Agustus 2021 nomor 14 yang dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat. Dalam pengikatan tersebut pembeli juga telah membayar lunas harga saham-saham kepada penjual.

Hal yang sama juga terjadi dalam PT WMI yang salah seorang pemegang sahamnya yaitu HN bermaksud untuk menjual sebanyak 2.000 saham miliknya dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT WMI. Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara Para Pemegang Saham dan pembeli telah dibuatkan PJB Saham dengan akta PJB Saham (lunas) nomor 69, akta PJB Saham (lunas) nomor 71, dan akta PJB Saham (lunas) nomor 73, seluruh akta dibuat tanggal 20 Agustus 2021 dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat. Dalam PJB Saham tersebut pembeli juga telah membayar lunas harga saham-saham kepada penjual.

Ketiga kasus tersebut memberikan informasi bahwa pembeli yang beretiked baik telah membayar harga saham yang hendak dibeli kepada penjual secara lunas dan telah menandatangani Perjanjian atau PJB Saham dengan penjual saham. Namun ternyata permohonan peralihan saham tidak disetujui oleh Menteri ESDM dengan alasan tertentu yaitu pemegang IUP atau IUPK berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik. Hal tersebut tentu saja memberikan dampak pada kegiatan usaha perseroan terbatas bahkan IUP Operasi Produksi Batubara nomor 570/98/DESDM-IUPOP/XI/DPMPSTP-2019, tanggal 12 November 2019 atas nama PT SPM dicabut oleh Instansi yang berwenang. Pencabutan IUP oleh Menteri ESDM menyebabkan perseroan terbatas tidak dapat melakukan perusahaan tambang sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diperoleh oleh perseroan terbatas. Tentu saja hal tersebut memberikan akibat dan kerugian kepada pihak pembeli yang telah mengikatkan diri dalam Perjanjian dan PJB Saham untuk membeli saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP.

Prosedur peralihan saham dalam perseroan terbatas diatur dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan terbatas. Peralihan saham dalam perseroan terbatas juga dapat mengakibatkan terjadinya pengambilalihan saham. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa dalam hal

pengambilalihan yang dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus terlebih dahulu berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS. Adapun Kuorum yang dimaksud disini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UUPT adalah 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.¹¹ Selain itu rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan Notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham juga wajib dinyatakan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia.¹²

Setiap perubahan yang diakibatkan oleh Pengambil alihan (akuisisi) baik yang berhubungan dengan data-data Pemegang Saham maupun, data yang berhubungan dengan data-data Perseroan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik perusahaan.¹³ Selain itu dalam peralihan saham harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPT, demikian juga dalam perseroan terbatas pemegang IUP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM, sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) Permen ESDM 7/2020 tersebut. Selain itu Pasal 57 UUPT, menggariskan persyaratan pemindahan hak atas saham dan juga dalam anggaran dasar perseroan terbatas dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu sebagai berikut:

Pertama: Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.

Apabila pemegang saham hendak menjual sahamnya harus lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham dalam klasifikasi yang sama atau

11 Prasetya, Rudhi. (2006). *Kedudukan Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.111

12 M, Mustakim. (2016). Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai akta otentik dalam kaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 18, ISSN: 2527-8428, Nomor 01, April. hlm. 160.

13 *Ibid*, hlm. 139.

pemegang saham lainnya. Pindahan hak atas saham melalui jual beli, tunduk pada ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara: a). Terdapat persetujuan antara para pihak; b). Pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan saham tersebut, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹⁴ Kemudian mengenai penyerahannya tunduk kepada ketentuan Pasal 613 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa penyerahan piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya: a). Dilakukan dengan bentuk akta otentik atau di bawah tangan; b). Berdasarkan kebendaan tersebut dilimpahkan kepada orang lain (pembeli).

Syarat yang ditentukan Pasal 613 KUHPerdara mengenai pengalihan saham atas nama, telah diatur oleh Pasal 56 ayat (1) UUPT yang menentukan pemindahan hak atas saham atau jual beli saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik dalam bentuk akta notaris atau akta dibawah tangan. Sehubungan dengan keharusan terlebih dahulu menawarkan pemindahan hak atas saham kepada pemegang saham lain, terhadap dua ketentuan yang perlu diperhatikan.¹⁵

- a. Pemegang saham dapat menawarkan kepada pihak ketiga apabila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemegang saham lain tidak membeli. Berdasarkan Pasal 58 ayat (1) UUPT, keharusan mesti menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, "gugur" atau hapus: 1). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan, ternyata pemegang saham lain dimaksud "tidak membeli". 2). Dalam hal yang demikian, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.
- b. Pemegang saham penjual berhak menarik kembali penawaran. Selanjutnya Pasal 58 ayat (2) UUPT memberi hak kepada pemegang saham penjual "menarik kembali" penawaran tersebut sesuai acuan sebagai berikut: 1). Setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pemegang saham lain tidak membeli saham yang ditawarkan; dan 2). Setelah ditariknya kembali penawaran, tidak ada lagi kewajiban bagi pemegang saham tersebut untuk menawarkan kepada pemegang klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, karena kewajiban

14 Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 37.

15 Jovina, Ester Pascalia Ery. (2012). Keabsahan, Daluwarsa Dan Kebatalan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) (Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT Bumi Mansyur Permai). *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia. hlm. 16.

menawarkan terlebih dahulu yang demikian hanya berlaku 1 (satu) kali.

Menurut penjelasan Pasal 58 ayat (3) UUPT penawaran saham “Hanya berlaku 1 (satu) kali”. Anggaran Dasar perseroan terbatas tidak boleh mencantumkan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian berdasarkan ketentuan ini, apabila telah gugur kewajiban menawarkan kepada pemegang saham lain atau jika pemegang saham penjual telah menarik penawaran tersebut, dia dapat langsung menawarkan kepada pihak ketiga. Tidak ada kewajiban baginya mesti melakukan penawaran untuk kedua kalinya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya.¹⁶ Dengan pengertian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain, penawaran kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dimaksud merupakan kesempatan pertama dan terakhir.¹⁷

Kedua: Keharusan Mendapat Persetujuan Terlebih Dahulu dari Organ Perseroan

Persyaratan kedua, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan. Organ Perseroan menurut Pasal 1 butir (2) UUPT adalah RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris. Demikian dalam Anggaran Dasar dapat menentukan Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan terlebih dahulu atas pemindahan hak atas saham. Dapat ditentukan persetujuan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris, karena Pasal 57 ayat (1) huruf b UUPT tidak menentukan secara spesifik Organ Perseroan mana yang harus memberikan persetujuan. Dengan kata lain Anggaran Dasar bebas menentukan Organ Perseroan mana yang dianggap lebih ideal untuk memberi persetujuan.

Lebih lanjut Pasal 59 UUPT menentukan tata cara pemberian persetujuan pemindahan hak saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan. Sehubungan dengan itu, apabila Anggaran Dasar menentukan

16 Rusli, Hardijan. (1997). *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm.79.

17 Rai, Widjaya, I.G. (2015). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. cet. 6. Kesaint Blanc, Jakarta. hlm. 71.

pemindahan hak atas saham harus ada persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, tata caranya adalah sebagai berikut.¹⁸

- a. Persetujuan atau penolakan harus diberikan pada Organ Perseroan; 1). Secara tertulis (*in writing*), dan 2). Harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan “menerima” permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut.
- b. Jangka waktu dilampaui, dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dilampaui atau dilewati: 1). Organ Perseroan tidak memberikan persetujuan tertulis, 2). Maka Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
- c. Organ Perseroan menyetujui pemindahan. Apabila dalam jangka waktu yang disebut di atas Organ Perseroan memberikan persetujuan tertulis, pemindahan hak atas saham, harus dilakukan: 1). Dalam bentuk akta pemindahan hak atas saham sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT bisa berbentuk akta otentik (akta notaris) atau akta dibawah tangan. 2). Serta pemindahan hak atas saham itu, harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan diberikan Organ Perseroan.¹⁹

Ketiga: Keharusan Mendapat Persetujuan Terlebih Dahulu dari Instansi yang Berwenang

Syarat ketiga yang disebut pada Pasal 57 ayat (1) huruf c UUPT adalah keharusan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita berpendapat, syarat ini tidak selamanya melekat pada setiap pemindahan hak atas saham. Syarat ini melekat apabila ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu mengaturnya. Selanjutnya, menurut Pasal 57 ayat (2) UUPT persyaratan yang ditentukan pada Pasal 57 ayat (1) UUPT tidak berlaku apabila pemindahan hak atas saham terjadi disebabkan peralihan hak karena hukum. Sedang yang dimaksud peralihan hak karena hukum menurut penjelasan Pasal 57 ayat (2) UUPT,

¹⁸ *Ibid*, hlm. 80

¹⁹ Mario, Dian. (2020). Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35 No. 2 Juli. hlm. 237.

antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat penggabungan peleburan atau pemisahan.²⁰

Merujuk pada syarat yang ditentukan Pasal 613 KUHPerdara mengenai pengalihan saham atas nama, telah diatur oleh Pasal 56 ayat (1) UUPT yang menentukan pemindahan hak atas saham atau jual beli saham dilakukan dengan akta pemindahan hak, yang dalam penjelasan Pasal 56 disebutkan yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta bawah tangan.

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian, maka dari itu wajib menaati syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang merumuskan perihal perjanjian, lebih-lebih persyaratan-persyaratan yang mesti digenapi, beserta konsekuensi yuridisnya. Secara eksplisit, kewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai keabsahan suatu perjanjian telah ditekankan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan "untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal". Syarat kesepakatan dan syarat kecakapan dikategorikan sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal diklasifikasikan sebagai syarat objektif.²¹

Keempat syarat di atas menjadi standar untuk menetapkan validitas perjanjian yang dilangsungkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Konsekuensi yuridis apabila syarat subjektif tidak tergenapi atau perjanjian berseberangan dengan syarat subjektif adalah mengakibatkan 'perjanjian dapat dibatalkan'. Sedangkan konsekuensi yuridis jika syarat objektif tidak tergenapi atau perjanjian kontradiktif terhadap syarat objektif ialah menjadikan 'perjanjian batal demi hukum'.²²

Dalam menelaah akibat hukum peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, maka patokan yang mesti digunakan, yakni persyaratan-persyaratan terkait kesahihan sebuah perjanjian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Penggunaan ketentuan Pasal 1320

20 Harahap, M. Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. hlm. 273.

21 H.S, Salim. (2017). *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 265.

22 Vijayantera, Wayan Agus; Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. (2021). *Pengantar Hukum Bisnis Bagian 1: Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Denpasar: Penerbit Unmas Press. Hlm: 15.

KUHPerdata untuk menguji kesahihan akta mengenai perbuatan hukum yang dilangsungkan oleh penjual tanpa persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, perlu dicermati persyaratan terkait keabsahan perbuatan hukum itu sendiri.²³

Perihal syarat kesepakatan atau kemufakatan para pihak yang menyelenggarakan perjanjian termaktub dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Kesepakatan diartikan sebagai 'persesuaian pernyataan kehendak' antara seseorang atau beberapa orang dan pihak yang lain. Adapun yang perlu diselaraskan ialah penegasannya, sebab keinginan tidak kelihatan atau dimengerti oleh orang lain.²⁴ Perlu adanya kesediaan, persetujuan dan perkenan dari para pihak yang berkepentingan terkait pasal-pasal yang termuat dalam pokok perjanjian. Pada pokoknya, tiada suatu kesepakatan bilamana perjanjian dilaksanakan berdasarkan penipuan, kesalahan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan.

Dengan tidak dipenuhinya persetujuan dari Menteri ESDM oleh penjual terbukti menyimpangi persyaratan-persyaratan mengenai keabsahan suatu perjanjian sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Hal tersebut mengakibatkan pemindahan hak atas saham atau jual beli saham tidak dapat ditandatangani atau dilaksanakan oleh para pihak tanpa persetujuan dari Menteri ESDM. Kekosongan izin dari Menteri ESDM untuk melakukan peralihan saham perseroan terbatas pemegang IUP mengakibatkan Perjanjian dan PJB Saham yang telah ditandatangani oleh pihak penjual dan pihak pembeli mengandung cacat formil. Meskipun subjek hukum yang cakap dan dewasa, namun ia tak seutuhnya mempunyai kewenangan untuk mengalihkan saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP tanpa persetujuan dari Menteri ESDM. Objek jual beli merupakan saham perseroan terbatas pemegang IUP, sedangkan wujud prestasinya ialah prestasi untuk memberikan sesuatu dan prestasi untuk berbuat sesuatu. Perjanjian dan PJB Saham tersebut menyalahi syarat suatu sebab yang halal karena berlawanan dengan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata yang menerangkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

23 D, Darmabrata; Sjarif, Surini Ahlan. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. hlm. 115.

24 Ismaya, Samun. (2019). *Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Yogyakarta: Suluh Media. hlm. 29.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Peralihan Saham Yang Tidak Mendapatkan Persetujuan Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Peraturan yang khusus mengatur tentang prosedur jual beli saham atau pemindahan hak atas saham adalah UUPT dan juga anggaran dasar dari perseroan terbatas tersebut. Hal itu berarti bahwa tentang pemindahan hak atas saham dan jual beli saham mengikuti pasal-pasal yang tercantum dalam anggaran dasar suatu Perseroan, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam UUPT. Namun permasalahan yang terjadi adalah dalam hal proses peralihan saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP yang mana antara pihak penjual dan pihak pembeli telah membuat dan menandatangani Perjanjian dan PJB Saham, tetapi penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM sebagaimana dalam Pasal 64 ayat (1) Permen ESDM 7/2020, menyebutkan bahwa: "Dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum."

Demikian juga dalam Pasal 13 ayat (1) PP 96/2021 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM. Sehingga dapat dikatakan bahwa peralihan saham dalam perseroan terbatas pemegang IUP harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM terlebih dahulu, oleh karena itu dalam praktek dibuat terlebih dahulu Perjanjian atau PJB Saham diantara penjual dan pembeli menunggu persetujuan dari Menteri ESDM tersebut diperoleh. Setelah persetujuan dari Menteri ESDM diperoleh, maka baru dapat ditandatangani jual beli saham atau pemindahan hak atas saham diantara penjual dan pembeli, yang didahului dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham perseroan terbatas dengan agenda persetujuan jual beli saham, dan selanjutnya perubahan tersebut diberitahukan oleh Notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui SABH.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada peralihan saham dalam PT SPM yang merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, dan bergerak dalam bidang pertambangan batubara serta pemegang IUP Operasi Produksi Batubara yang terletak di Desa Bena Hilir, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, seluas ± 2.007 Ha (lebih kurang dua ribu tujuh Hektar) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

Tengah nomor 570/98/DESDM-IUPOP/XI/DPMPPTSP-2019, tertanggal 12 November 2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Atas Nama PT SPM, yang berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu pemegang saham dalam PT SPM yaitu PT DEN bermaksud untuk menjual sebanyak 420 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp420.000.000,00 atau sebesar 70% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT SPM kepada PT MTM, berkedudukan di Jakarta Utara. Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara Penjual dan Pembeli telah dibuatkan perjanjian dengan Akta Perjanjian nomor 6; dan Akta PJB Saham (lunas) nomor 7, dimana seluruh akta tanggal 2 Agustus 2021 yang dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat. Dalam PJB Saham tersebut pembeli telah membayar lunas harga saham-saham kepada Penjual dan diatur kewajiban penjual untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dalam waktu yang ditentukan.

Demikian juga dengan yang terjadi pada PT TMN Para pemegang saham bermaksud untuk menjual sebanyak 460 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp460.000.000,00 atau sebesar 46% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT TMN kepada Bapak APS dan Bapak RC. Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara penjual dan Pembeli telah dibuatkan pengikatan dengan akta-akta sebagai berikut Akta Perjanjian nomor 14, Akta PJB Saham (lunas) nomor 17, Akta PJB (lunas) nomor 20, Akta PJB Saham (lunas) nomor 22, seluruh akta dibuat tanggal 9 Agustus 2021 nomor 14 yang dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat. Dalam pengikatan tersebut pembeli juga telah membayar lunas harga saham-saham kepada penjual dan diatur kewajiban penjual untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dalam waktu tertentu.

Hal yang sama juga terjadi dalam PT WMI yang salah seorang pemegang sahamnya yaitu HN bermaksud untuk menjual sebanyak 2.000 saham miliknya dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp2.000.000.000,00 atau sebesar 10% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam PT WMI. Namun karena harus menunggu diperolehnya persetujuan dari Menteri ESDM, maka diantara Para Pemegang Saham dan pembeli telah dibuatkan pengikatan dengan Akta PJB Saham (lunas) nomor 69, Akta PJB Saham (lunas) nomor 71, dan Akta PJB Saham (lunas) nomor 73, seluruh akta dibuat tanggal 20 Agustus 2021 dihadapan salah seorang Notaris di Jakarta Pusat. Dalam pengikatan tersebut pembeli telah membayar lunas harga saham-saham kepada

penjual diatur kewajiban penjual untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM dalam waktu tertentu.

Uraian ketiga kasus tersebut memberikan informasi bahwa pembeli yang beretiked baik telah membayar harga saham kepada penjual dan telah menandatangani Perjanjian dan PJB Saham dengan penjual. Namun persetujuan perubahan saham oleh Menteri ESDM tidak dapat dipenuhi oleh penjual dengan alasan tertentu (pemegang IUP atau IUPK berdasarkan hasil evaluasi tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik), sehingga memberikan dampak pada kegiatan usaha perseroan terbatas bahkan IUP Operasi Produksi Batubara nomor 570/98/DESDM-IUPOP/XI/DPMPTSP-2019, tertanggal 12 November 2019 atas nama PT SPM tersebut dicabut oleh Instansi yang berwenang. Hal tersebut memberikan akibat hukum terhadap peralihan saham.

Para pemegang saham tidak dapat dan tidak diperkenankan untuk membagi hak atas saham yang dimilikinya menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan para pemegang saham melalui RUPS perseroan terbatas yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam anggaran dasar dan juga setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas harus memiliki nilai nominal yang nilainya ditentukan dalam anggaran dasar perseroan terbatas.

Dalam anggaran dasar perseroan terbatas ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, cara pemindahan hak atas saham secara umum diserahkan UUPT kepada Anggaran Dasar, kecuali untuk terkait hal tersebut ditentukan lain oleh UUPT.

Pemindahan hak atas saham dapat dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik berupa akta yang dibuat dihadapan notaris maupun akta yang dibuat di bawah tangan. Dari ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa UUPT hanya mengenal saham atas nama, yang mana diatur juga di dalam Pasal 48 UUPT, yang menyatakan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Saham atas nama pemiliknya merupakan piutang atas nama, yang pemindahan haknya dilakukan dengan membuat akta.²⁵

25 M, Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 61.

Pemindahan hak atas saham dapat juga dilakukan tanpa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham sebagaimana yang diuraikan di atas. Selanjutnya akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau Daftar Khusus, dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.²⁶

Segala peraturan yang ada dibuat agar terciptanya ketertiban serta memudahkan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan kemudahan khususnya pelayanan di bidang hukum. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat yakni adalah perikatan jual beli yang dibuat dalam sebuah akta Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, dimana dalam proses pembuatannya banyak membutuhkan bantuan dari tenaga ahli di bidang hukum. Mengingat betapa pentingnya isi yang tertuang dalam sebuah akta guna melindungi hak dan kewajiban para pihak, masyarakat sangat membutuhkan pelayanan di bidang hukum secara lebih sederhana, cepat dan adanya jaminan kepastian hukum akan selesainya proses administrasi yang ditempuh maupun kepastian hukum akan hak-hak yang telah diperolehnya.

Sebagaimana diketahui bahwa pola penyelesaian yang ditempuh untuk mengatasi masalah peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM pada dasarnya sama dengan penyelesaian masalah pada umumnya. Dalam setiap masyarakat terdapat berbagai mekanisme penyelesaian masalah (*dispute settlement*). Penyelesaian masalah dapat dilihat dari mekanisme yang ditempuh oleh para pihak dan yang ditempuh oleh Pemerintah. Menurut Yahya Harahap penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi dan litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan arbitrase, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan pencari fakta.²⁷

26 Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Yusticia. hlm. 91.

27 Harahap, M. Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm.280-281.

3. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.

4. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya:

a. Arbitrase.

Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi

28 Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 35.

perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Yahya Harahap sebagaimana dikutip oleh Numaningsih Amriani, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda.

c. Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.²⁹

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*. Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.³⁰

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli

29 Nugroho, Susanti Adi. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia. hlm. 21.

30 Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 17.

dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

Berdasarkan mekanisme yang ditempuh oleh para pihak pola penyelesaian masalahnya dilakukan secara musyawarah mufakat, atau diselesaikan melalui lembaga sosial atau oleh pemuka masyarakat atau juga melalui badan-badan peradilan. Sedangkan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan bertindak sebagai mediator atau fasilitator dan juga mengambil kebijakan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang melingkupinya.³¹

Adapun yang menjadi sengketa dalam penelitian ini yaitu pihak penjual tidak dapat memenuhi persetujuan dari Menteri ESDM yang sudah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian dan PJB Saham dihadapan notaris, dimana menurut ketentuan Pasal 13 ayat (1) PP 96/2021 yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Pemegang IUP dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri ESDM dan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Permen ESDM 7/2020, yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam hal pemegang IUP atau IUPK akan melakukan perubahan saham wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Sehingga dapat diartikan bahwa untuk peralihan saham perseroan terbatas yang bergerak dibidang pertambangan, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM. Adapun hal ini sangat penting mengingat ketentuan ini merupakan hal yang wajib dilakukan pemegang saham untuk meminta persetujuan terlebih dahulu kepada Menteri ESDM jika ingin mengalihkan saham yang dimilikinya dalam perseroan terbatas pemegang IUP. Jika pemindahan hak atas saham tetap ditandatangani tanpa persetujuan dari Menteri ESDM, maka penulis beranggapan bahwa hal ini akan mengakibatkan kerugian dikemudian hari bagi yang mengalihkan dan yang menerima peralihan saham tersebut, karena dapat dianggap lalai sehingga dapat menimbulkan permasalahan dan dapat dijadikan celah untuk menyatakan peralihan tersebut tidak sah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pembeli yang merasa dirugikan atas peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM

31 Wijaja, Gunawan. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo. hlm. 9.

Republik Indonesia, dapat melakukan gugatan perdata atas dasar perbuatan wanprestasi. Hal tersebut dikarenakan apabila perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Secara umum wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian.³² Dengan demikian seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain. Dalam ketidakmampuannya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi atautkah karena telah terjadi pelepasan hak.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna. Sama halnya dengan di atas dalam ketidaksempurnanya memenuhi prestasinya ini debitur harus membuktikan bahwa dia tidak memenuhi prestasinya itu disebabkan oleh apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), karena pihak kreditur juga wanprestasi.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat. Lagi-lagi dia harus menjelaskan dan membuktikan bahwa keterlambatannya memenuhi prestasinya ini disebabkan oleh faktor apa, apakah oleh keadaan memaksa (*overmacht*), atautkah karena pihak kreditur juga wanprestasi.

32 Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 87.

- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.³³

Perjanjian yang dibatalkan bisa dilakukan oleh satu pihak yang mengalami kerugian. Perjanjian bisa dilakukan pembatalan apabila:

1. Terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif sah perikatan seperti yang telah ditetapkan di Pasal 1320 Ayat (1) dan (2) KUHPerdara, yakni terdapat cacat kehendak saat perjanjian di awal, (*wilsgebreke*) misalnya kekhilafan, keterpaksaan atau penipuan, atau terdapat kurang cakupannya saat melakukan perjanjian (*ombekwaamheid*), sehingga menyebabkan terjadinya batal perjanjian (*vernietigbaar*).
2. Terdapat pelanggaran terhadap syarat objektif sah perjanjian yang telah ditetapkan di Pasal 1320 ayat (3) dan (4), perjanjian yang disepakati tak mencukupi syarat objektif tertentu atau memiliki alasan yang tak diperbolehkan, misalnya tidak sesuai UU, ketertiban umum, dan kesesuaian sehingga menimbulkan kesepakatan batal demi hukum (*nietig*).³⁴

Sebagaimana kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya diketahui bahwa peralihan saham yang terjadi antara pembeli dan penjual tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM, sehingga dapat dikatakan bahwa Perjanjian dan PJB Saham tersebut tidak memenuhi unsur syarat objektif dan penjual dianggap telah wanprestasi. Konsekuensi dari tindakan wanprestasi terhadap munculnya pihak yang dirugikan yaitu pihak pembeli, sehingga pihak pembeli menuntut pihak penjual untuk memberikan ganti rugi dan menuntut pembatalan Perjanjian dan PJB Saham. Pasal 1131 KUHPerdara menyebutkan bahwasannya semua kebendaan pihak berutang baik yang bergerak atau pun yang akan dimiliki di masa depan, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perseorangan.

Pembatalan perjanjian memiliki tujuan untuk menempatkan kedua pihak agar kembali seperti sebelum diadakannya kesepakatan tersebut. Pembatalan bisa berlaku sampai dengan waktu awal perjanjian disepakati. Apabila terdapat pihak yang telah mendapatkan sesuatu dari pihak lain, bisa barang atau uang, maka sesuatu tersebut perlu dikembalikan. Intinya,

33 Widjaja, Gunawan; Muljadi, Kartini. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm: 69.

34 Yuli, Dewitasari. (2015). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Soedirman Law Review Universitas Jenderal Soedirman*. hlm. 30

perjanjian tersebut dianggap tidak ada. Perjanjian yang batal disebabkan debitur yang abai telah dimaktub di Pasal 1266 KUHPerdara mengenai kualifikasi perikatan, bunyinya yakni syarat batal dianggap selamanya dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.³⁵

Dengan demikian pembatalan kesepakatan batal demi hukum, dan pembatalannya dilaksanakan melalui Hakim. Hal tersebut harus tetap lakukan, meskipun sudah tercatat dalam isi perjanjian yang menyebutkan syarat sah perjanjian tersebut yakni tidak dilakukan pemenuhan kewajiban. Akan tetapi, jika dalam perikatan disebutkan syarat batal tak dicatatkan pada perikatan, Hakim bisa serta merta melakukan keputusan menyetujui permintaan tergugat untuk memberi kelonggaran waktu dalam pemenuhan kewajibannya, dengan syarat tidak lebih dari 30 hari.

Selanjutnya pendapat Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum yang telah diuraikan penulis di atas berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Berbeda dengan Aristoteles, Gustav Radbruch menyebutkan bahwasannya terdapat tiga aspek dalam hukum, yakni aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pada aspek keadilan mengacu pada kesepadanan hak di mata hukum. Pada aspek kemanfaatan merujuk pada menyepandankan hak di mata hukum, selaras dengan tujuan keadilan. Pada aspek kepastian merujuk pada pemberian jaminan bahwasannya hukum bisa memiliki fungsi yang benar sehingga peraturan yang dibuat harus dipatuhi. Dalam hukum, tuntutan keadilan dan kepastian menjadi hal mutlak.³⁶

Selain itu jika merujuk ketentuan Pasal 1265, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara, maka sebenarnya prinsip perlindungan sudah melekat pada masing-masing pihak tergantung bagaimana kewajiban-kewajiban para pihak dalam melaksanakan prestasinya, sebab prestasi itulah yang kemudian nantinya menjadi tuntutan para pihak apabila ada pihak yang dirugikan akibat wanprestasi tersebut. Untuk itu maka ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara dan Pasal 13 ayat (1) PP 96/2021 telah memberikan dasar kepada pihak pembeli untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan atas peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM.

35 Nurhidayati, Siti. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*. hlm. 25

36 Fibriani, Riza. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeur Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Humani*. Hlm: 213

Dari ketiga contoh kasus yang telah penulis uraikan di atas, pihak pembeli telah menggunakan upaya hukum represif dengan melakukan mediasi dengan pihak penjual, namun hingga saat ini penyelesaian belum juga tercapai, sehingga pihak pembeli dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri dengan merujuk ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara dalam rangka untuk meminta agar diserahkan kepadanya segala haknya atas peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM.

D. KESIMPULAN

Akibat hukum peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yaitu peralihan saham tidak dapat dilanjutkan dengan penandatanganan pemindahan hak atas saham karena syarat objektif tidak dapat dipenuhi oleh penjual, hal ini mengingat persetujuan dari Menteri ESDM merupakan hal yang wajib diperoleh terlebih dahulu oleh pemegang saham perseroan terbatas pemegang Izin Usaha Pertambangan. Sehingga dengan tidak disetujuinya perubahan saham tersebut, maka menyebabkan Pengikatan Jual Beli Saham yang telah ditandatangani oleh penjual dan pembeli menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Perlindungan hukum terhadap pembeli atas peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yaitu pihak pembeli yang dirugikan dapat menggunakan upaya represif dengan melakukan mediasi dengan pihak penjual, namun dalam hal penyelesaian tidak juga tercapai, maka pembeli dapat mengajukan gugatan kepada pihak penjual melalui Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan wanprestasi yang merujuk pada ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara. Sehingga pembeli yang dirugikan dapat memperoleh kembali haknya atas peralihan saham yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut, dan masing-masing pihak dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana sebelum terjadi Pengikatan Jual Beli Saham tersebut.

REFERENSI:

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UUU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Amriani, Nurnaningsih. (2012). *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- D, Darmabrata; Sjarif, Surini Ahlan. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Pihak Ketiga Yang Membeli Tanah dan Bangunan Yang Telah Dibebeani Hak Tanggungan*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing
- Fibriani, Riza. (2020). Kebijakan Hukum Pembatalan Kontrak Dalam Keadaan Force Majeur Pandemi Covid-19 Di Indonesia, *Jurnal Humani*
- Harahap, M.Yahya. (2009). *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Harahap, M.Yahya. (1997). *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- HS, Salim. (2014). *Hukum Pertambangan Indonesia*, cet. 7, ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- H.S, Salim. (2017). *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johnny. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing
- Ismaya, Samun. (2019). *Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Yogyakarta: Suluh Media
- Jovina, Ester Pascalia Ery. (2012). Keabsahan, Daluwarsa Dan Kebatalan Pengalihan Hak Atas Saham Dalam Perseroan Terbatas (Tertutup) (Studi Kasus Jual Beli Saham Dalam PT Bumi Mansyur Permai). *Jurnal Ilmu Hukum*. Universitas Indonesia
- Mario, Dian. (2020). Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35 No. 2 Juli
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. (2004). *Arti Penemuan Hukum Bagi Notaris*. Renvoi, Nomor 12, tanggal 3 Mei
- Miru, Ahmadi; Pati, Sakka. (2011). *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Miru, Ahmadi. (2007). *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- M, Mulhadi. (2010). *Hukum Perusahaan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- M, Mustakim. (2016). Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai akta otentik dalam kaitan dengan tanggung jawab

- notaris sebagai pejabat umum, *Jurnal Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 18, ISSN: 2527-8428, Nomor 01, April
- Nugroho, Susanti Adi. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Nurhidayati, Siti. (2020). Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017). *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*
- Raharjo, Handri. (2009). *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Pustaka Yusticia
- Rahmadi, Takdir. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rai, Widjaya, I.G. (2015). *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. cet. 6. Kesaint Blanc, Jakarta.
- Rusli, Hardijan. (1997). *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Prasetya, Rudhi. (2006). *Kedudukan Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Vijayantera, Wayan Agus; Dewi, Ni Komang Ratih Kumala. (2021). *Pengantar Hukum Bisnis Bagian 1: Pengenalan Pertama Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Denpasar: Penerbit Unmas Press
- Wijaja, Gunawan. (2002). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, cet. 2. Jakarta: Raja Grafindo
- Widjaja, Gunawan; Muljadi, Kartini. (2003). *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Yuli, Dewitasari. (2015). Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian. *Soedirman Law Review Universitas Jenderal Soedirman*.